

ABSTRAK

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan hukum masyarakat, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen. Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam membantu Kepala Desa melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Desa. Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu disesuaikan agar mampu memberikan kepastian hukum, menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Materi pokok Peraturan Daerah ini meliputi perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016, yang mencakup penyesuaian definisi/ketentuan umum, persyaratan umum dan khusus pengangkatan perangkat desa, tata cara pengangkatan melalui penjurangan dan penyaringan serta konsultasi camat dan persetujuan tertulis Bupati, ketentuan mutasi (termasuk mutasi Sekretaris Desa), mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara, penunjukan pelaksana tugas (Plt.) perangkat desa beserta tambahan penghasilan tetap bagi Plt. dengan masa jabatan minimal 1 bulan kalender, serta penerapan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian bagi perangkat desa yang melanggar kewajiban atau larangan berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Catatan: Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan. Dasar hukum Peraturan Daerah ini meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2026, DRAFT REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER ... OF ... CONCERNING AMENDMENTS TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2016 CONCERNING THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE OFFICIALS.

This Regional Regulation is established to adjust to the dynamics of legal needs in society, the development of laws and regulations, and to improve the quality of village governance and public services in

Kebumen Regency. Village officials, as elements aiding the Village Head in running village governance, development, community empowerment, and public services, play a strategic role in achieving community welfare and social justice. Therefore, regulations concerning the appointment and dismissal of village officials must provide legal certainty, objectivity, transparency, accountability, and professionalism.

The main substance of this Regional Regulation includes amendments to Regional Regulation of Kebumen Regency Number 11 of 2016, covering adjustments to general provisions, general and specific requirements for the appointment of village officials, appointment procedures through screening and filtering involving consultation with the sub-district head and written approval from the Regent, provisions on mutation (including for the Village Secretary), suspension and dismissal mechanisms, appointment of Acting (Plt.) village officials along with additional fixed income for those serving at least one calendar month, and the imposition of administrative sanctions ranging from verbal and written warnings to dismissal for village officials who violate obligations or prohibitions based on examination results from the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP).

Note: The implementing regulations of this Regional Regulation must be stipulated no later than 1 (one) year from the date of its promulgation. The legal basis includes Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended several times, most recently by Law Number 3 of 2024; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2026; and Law Number 11 of 2023 concerning Central Java Province.